

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa pengertian jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan suatu yang lain). Kata, (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (اشترأء) ; beli dengan demikian kata (البيع) berarti “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.¹ Jual beli menurut *ulama* Hanafiah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabulmu'athaa'* (tanpa *ijab-qabul*)². Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang dijualbelikan harus bermanfaat bagi manusia³.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

“Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”

Menurut Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 113

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhujilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 25

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hal.114

keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi⁴.

Jadi yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan
5. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

B. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 121

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.⁵ Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw menjelaskan tentang jual beli, yaitu:

Dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

Firman Allah surah Al-Baqoroh ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁶

⁵Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 66

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*.(Semarang: Toha Putra. 1996).hal. 36

Firman Allah surah Al-Baqoroh ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٨)

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari
'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang
ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu
benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*⁷

Dasar hukum dari Sunnah antara lain:

Hadis Rifa'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah
ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab:
"Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati".
(HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)⁸*

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur,
yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Dari ayat-
ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas dapat dipahami
bahwa jual-beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya
jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada',
dan shiddiqin.⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 24

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 178

⁹ *Ibid.*

Para Ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya tentang jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual-beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

C. Rukun Jual Beli

Jual-beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Rukun jual beli menurut hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab-qabul*), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku untuk semua transaksi.

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat.

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang¹⁰.

D. Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jualbeli sesuai dengan rukun jualbeli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli, termasuk rukun jual beli. Maksudnya, transaksi jual beli itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dua pihak *aqid* tersebut.¹¹

Ulama' fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut madzhab hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, hal.71

¹¹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hal. 79

kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti, jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang matangnya. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Ulama' fikih sepakat menyatakan, bahwa urutan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kerelaan ini bisa terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab qabul* hanya diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Ulama' fikih menyatakan bahwa syarat *ijab qabul* itu adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Madzhab Hanafi) sesuai dengan

perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.

- b. *Qabul* sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jualbeli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada ditoko atau belum dikirim dari pabrik. Mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Harga yang dapat dipergunakan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (المُقَبَّلَة), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

E. Macammacam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْعٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّامَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

Artinya: “Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jualbeli benda yang kelihatan, 2) jualbeli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jualbeli benda yang tidak ada.”¹²

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 75

sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama' bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian

Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abulhasan Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْعٍ مَّوْصُوفٍ فِي الدَّامَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

Artinya: “Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, 2) jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual-beli benda yang tidak ada”¹³.

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, hal. 75

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak¹⁴.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab-qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*. Dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembelitidak berada dalam satu majelis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label

¹⁴*Ibid*

harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab-qabul* terlebih dahulu¹⁵.

F. Macam-macam Khiyar

Khiyar artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Khiyar terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

1. Khiyar Majlis

Jika ijab qabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan aqad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan aqad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis, yaitu tempat aqad, asal keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa khiyar.

Khiyar majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah aqad. Apabila dari salah satu dari keduanya membatalkan,

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, hal. 77-78.

maka khiyar yang lain masih berlaku. Dan khiyar terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.¹⁶

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak aqidain untuk melangsungkan aqad atau membatalkannya selama waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli: “saya beli barang dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehari atau tiga hari”, sesungguhnya khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.¹⁷

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- a. Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- b. Berakhirnya batas waktu khiyar.
- c. Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah khiyar.
- d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang.
- e. Wafatnya shahibul khiyar, ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedang mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988, hal. 158-

¹⁷ Soleh AlFauzan, *Fiqh Sehari hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hal.378

bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul khiyar wafat.¹⁸

3. Khiyar Tadlis

Yaitu khiyar yang mengandung unsur penipuan. Yang dimaksud ini adalah bentuk khiyar yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. Tadlis itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azhzhulmatu* (kegelapan). Artinya, seorang penjual karena tindak pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik.

Pemalsuan ini ada dua bentuk yakni:

- a. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan.
- b. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.¹⁹

Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang

¹⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hal.44

¹⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, hal. 382

yang dibelinya selama tiga hari. Haram perbuatan ini adalah karena adanya unsur kebohongan dan tipu dayanya.

4. Khiyar Ru'yat (melihat)

Seperti telah dijelaskan, bahwa salah satu persyaratan barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat atau kualitasnya), demikian juga harganya, maka tentulah pihak calon pembeli berhak melihat barang yang akan dibelinya. Hak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli itu disebut "Khiyar Ru'yat".²⁰

5. Khiyar 'Aib (karena adanya cacat)

Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.²¹ Khiyar 'aib ini didasarkan pada hadits dari Uqbah Ibn Amir r.a. yang berbunyi:

*"Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya".*²²

Khiyar 'aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

²⁰Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, hal. 101

²¹Abdurrahman Ghazaly dkk, *Fiqh Mu'amalat*, hal.100

²²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, hal. 104

- a. Aib (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak khiyar baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasannya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar pihak pembeli menjadi gugur.

Hak khiyar aib ini gugur apabila:

- a. Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.
- b. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- c. Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- d. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

6. Khiyar Ru'yah

Hanafiyah membolehkan khiyar ru'yah dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat secara langsung obyek akad, jika pembeli telah melihat obyek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih,

meneruskan akad dengan harga yang disepakati atau menolak dan mengembalikan kepada penjual.

Dalam konteks ini, Ulama²³ membolehkan menjual barang yang ghaib (tidak ada ditempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak khiyar. Pembeli akan memiliki hak khiyar ru'yah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Obyek akad harus berupa *real asset* ('ain, dzat, barang) dan bisa dispesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak khiyar, seperti dalam transaksi valas.
- b) Pembeli belum pernah melihat obyek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.²³

7. Khiyar Ghaban (kekeliruan)

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus aqad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap Muslim.²⁴ Jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar,

²³Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, hal. 101

²⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, hal. 379

maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan aqad jual belinya. Sebab, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ مَتَّفِقْ عَلَيْهِ

“Seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah SAW.

Bahwasannya dia selalu tertipu dalam berjual beli, maka Rasulullah berkata kepada orangitu:”Kepada mereka yang ingin melakukan transaksi jual beli, katakanlah: tidak ada penipuan “. ²⁵

Sebagian ulama’ membatasi kesalahan tersebut dengan kesalahan yang melampaui batas. Pendapat yang paling baik adalah bahwa kesalahan dibatasi dengan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh tradisi, di dalamnyaterdapat khiyar. Dan, sesuatu yang tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi , maka tidak ada khiyar di dalamnya.

Dan, sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidakpernah bersih dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan.

G. Pendapat Para Ulama’ Mengenai Pembatalan Jual Beli

Menurut para Ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan muslim untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara batil

²⁵Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, hal. 7

dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Diantaranya melakukan akad yang bertentangan dengan syara', seperti dalam melakukan transaksi yang berbasis riba, transaksi yang bersifat *maisir*, maupun transaksi yang mengandung unsur penipuan.

Menurut Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ditanya bagaimana hukumnya antara penjual dan pembeli dapat terjadi disebabkan beberapa hal, antaranya lain. Perselisihan tentang ukuran barang menurut pendapat yang sah hukumnya seperti perselisihan tentang harga. Karena tidak ada perbedaan antara perselisihan antara harga atau barang yang diperjualbelikan. Maka dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual.

Perselisihan tentang harga barang, misal: penjual berkata barang tersebut dia jual seharga 1000 sedangkan pembeli berkata bahwa barang tersebut harganya 850, dan masing-masing menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti.

Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun keadaannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat transaksi. Maka menurut pendapat mazhab yang dipegang adalah ucapan pembeli, karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban dari pembeli untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual

kerena hukum asalnya adalah tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat.

Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan transaksi, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad, sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad tersebut telah sah. Maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakuinya sahnya akad.

Karena hukum asalnya akad tersebut adalah selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai syara. Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.²⁶

²⁶ Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hal. 293-295.